



Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat

Development of the Theory of Law Enforcement in the Realisation of a Normal Function in Society

Hijriani¹, M. Yusuf², Winner A. Siregar³, Sopian⁴

¹ Dosen Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: hijriani@gmail.com

² Dosen Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: m.yusuf@gmail.com

³ Dosen Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: wasuregar@gmail.com

⁴ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: dewakarasuno19@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi kebijakan penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai harapan. Adanya evaluasi terhadap kebijakan penegakan hukum yang ada dan dampaknya di masyarakat dapat menjadi pemicu perkembangan teori baru yang lebih efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana perkembangan teori penegakan hukum dan kontribusinya dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil dari penelitian ini menganalisis perkembangan teori penegakan hukum merupakan hasil dari evolusi pemikiran para ahli hukum, kriminologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Teori-teori ini mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tantangan baru dalam bidang penegakan hukum. Perkembangan teori penegakan hukum berkontribusi dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat berfungsi untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, aman, dan beradab.

Kata Kunci: Norma; Penegakan Hukum; Perkembangan Masyarakat

ABSTRACT

(The implementation of law enforcement policies does not always go as expected. An evaluation of existing policy-enforcement policies and their impact on society can trigger the development of a new theory that is more effective in reaching the goals of law enforcement. The purpose of this study is to analyse the theory of law enforcement and its contributions to realising the normal function of society. The method of research used was normative-law research, taking a conceptual approach that rose from the views and doctrines that developed in legal science. The results of this study analysing the development of the theory of law enforcement are the result of the evolution of thought by law experts, criminologists, sociologists, and other social scientists. These theories are growing with social changes, the values of society, the development of science, and the new challenges of law enforcement. The development of the theory of law enforcement contributes to realising the function of norms in society by giving a better understanding of how laws can serve to create a just, safe, and civilised social order.

Keywords: *Norma; Law enforcement; The development of society*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Perkembangan teori penegakan hukum tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari evolusi panjang. Perubahan sosial dan nilai penegakan hukum harus selalu relevan dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai masyarakat. Seiring waktu, nilai-nilai sosial, moral, dan etika berubah, dan tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan penegakan hukum berubah pula. Oleh karena itu, teori penegakan hukum harus dapat mengakomodasi perubahan ini agar tetap efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum yang diinginkan.

Perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kriminologi, psikologi, sosiologi, dan hukum itu sendiri, telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia, penyebab tindakan tindak pidana, serta dinamika sosial yang mempengaruhi penegakan hukum. Penemuan dan pengetahuan baru ini membawa pengaruh dalam merumuskan teori-teori penegakan hukum yang lebih akurat dan sesuai dengan realitas sosial. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa dampak kompleks pada kriminalitas. Tantangan baru seperti kejahatan siber, perdagangan narkoba internasional, dan terorisme memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif dan canggih. Oleh karena itu, teori penegakan hukum harus terus berkembang untuk menghadapi tantangan-tantangan baru ini.

Implementasi kebijakan penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai harapan. Adanya evaluasi terhadap kebijakan penegakan hukum yang ada dan dampaknya di masyarakat dapat menjadi pemicu perkembangan teori baru yang lebih efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum.

Keadilan adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum. Ketika terjadi ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum, masyarakat akan menuntut

perubahan dan peningkatan. Ini mendorong munculnya teori-teori penegakan hukum yang lebih berfokus pada keadilan dan pemulihan daripada sekadar hukuman.

Pengalaman nyata dalam penegakan hukum memberikan wawasan berharga bagi para ahli dan praktisi hukum. Berdasarkan pengalaman empiris tersebut, teori-teori penegakan hukum dapat diperbaiki, disempurnakan, atau dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum.

Penegakan hukum seringkali dipengaruhi oleh faktor politik dan kekuasaan. Perkembangan teori penegakan hukum dapat mencerminkan perubahan dalam pandangan politik dan distribusi kekuasaan di masyarakat. Ketika ada perubahan politik atau pergeseran kekuasaan, hal ini juga dapat mempengaruhi perumusan dan penerapan teori-teori penegakan hukum.

Globalisasi telah membawa dampak pada sistem hukum di berbagai negara. Semakin terbukanya batas-batas negara membawa tantangan baru dalam penegakan hukum lintas negara dan menimbulkan isu-isu hukum yang kompleks. Inovasi dan perkembangan teori penegakan hukum diperlukan untuk menghadapi isu-isu global ini.

Olehnya itu, berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan teori penegakan hukum dan kontribusinya dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teori penegakan hukum merupakan hasil dari evolusi pemikiran para ahli hukum, kriminologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Teori-teori ini mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tantangan baru dalam bidang penegakan hukum. Perkembangan teori penegakan hukum berkontribusi dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat berfungsi untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, aman, dan beradab.

Persoalan dalam perkembangan penegakan hukum meliputi: kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada, kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya, perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat, dan masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang pertama adalah faktor yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri mulai dari hukumnya, penegak hukumnya serta sarana prasarana. Kedua adalah faktor yang ada di luar sistem hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum di masyarakat sosial politik dan budaya yang mempengaruhi hal tersebut.

Penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan adalah salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil dan stabil. Ketika sistem hukum berfungsi dengan baik, hak-hak individu terlindungi, kejahatan dikurangi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat. Namun, di Indonesia tantangan besar masih dihadapi dalam upaya menjaga dan meningkatkan penegakan hukum yang memadai.

Kontribusi Teori Penegakan Hukum Klasik

Teori klasik menekankan pada pemikiran utilitarianisme dan teori deterrence, di mana tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk mencegah tindakan tindak pidana dengan menakut-nakuti pelaku potensial melalui ancaman hukuman yang berat. Teori ini memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran akan konsekuensi dari tindakan melanggar hukum dan mengajarkan masyarakat untuk menghormati norma-norma hukum yang ada.

Teori Penegakan Hukum Klasik, yang berasal dari pemikiran Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria pada abad ke-18, memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana penegakan hukum dapat berperan dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi utama dari Teori Penegakan Hukum Klasik:

- a. Teori klasik menekankan bahwa hukuman yang tegas dan berat dapat berfungsi sebagai deterren untuk mencegah perilaku kriminal. Bentham menyatakan bahwa hukuman yang diberlakukan harus lebih besar daripada kesenangan yang diperoleh dari tindakan tindak pidana itu sendiri. Dengan begitu, individu akan mempertimbangkan risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka sebelum melanggar hukum.
- b. Teori ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum. Setiap orang dianggap setara di depan hukum, dan hukuman harus diberikan secara adil tanpa memihak atau pandang bulu. Kontribusi ini mendorong adanya sistem peradilan yang transparan dan independen.
- c. Dengan mengancam pelaku potensial dengan hukuman berat, teori klasik berkontribusi dalam mencegah tindakan tindak pidana sebelum terjadi. Pemahaman tentang risiko dan konsekuensi dari tindakan melanggar hukum dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas di masyarakat.
- d. Teori penegakan hukum klasik menyadarkan masyarakat tentang pentingnya patuh pada hukum dan norma-norma yang berlaku. Kesadaran akan konsekuensi dari pelanggaran hukum dapat mempengaruhi perilaku individu dalam mematuhi hukum.
- e. Teori klasik juga memberikan kritik terhadap praktik hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Beccaria menyatakan bahwa hukuman haruslah sebanding dengan kejahatan yang dilakukan dan tidak boleh menyebabkan penderitaan yang berlebihan.
- f. Kontribusi lainnya adalah memperkuat gagasan bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada hukum tertulis yang jelas dan tidak mengandalkan keputusan otoriter atau subjektif dari aparat penegak hukum.

Teori Penegakan Hukum Klasik telah memberikan fondasi penting dalam memahami

prinsip-prinsip penegakan hukum yang efektif dan adil. Meskipun teori ini memiliki kritik dan kelemahan, kontribusinya dalam membentuk sistem peradilan modern tidak dapat diabaikan.

Kontribusi Teori Penegakan Hukum Positivistik

Teori positivistik menekankan pada kepatuhan terhadap otoritas hukum yang sah. Dalam kontribusinya, teori ini membantu masyarakat memahami bahwa hukum adalah peraturan yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan aspek moral atau etika. Penegakan hukum berdasarkan teori positivistik berusaha untuk menjaga otoritas hukum dan menegakkan aturan dengan adil dan tegas.

Teori Penegakan Hukum Positivistik telah membawa kontribusi signifikan dalam memahami prinsip-prinsip penegakan hukum yang efektif dan menjaga integritas sistem peradilan

Teori Penegakan Hukum Positivistik berfokus pada kepatuhan terhadap hukum sebagai otoritas yang sah, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau etika. Teori ini memberikan beberapa kontribusi penting dalam memahami bagaimana penegakan hukum berfungsi dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi utama dari Teori Penegakan Hukum Positivistik:

- a. Teori positivistik menekankan bahwa hukum adalah peraturan yang harus diikuti dan ditaati oleh semua warga negara. Kontribusinya adalah memperkuat pemahaman bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah kunci dalam menjaga keteraturan dan tatanan sosial.
- b. Teori ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan pada asas keadilan. Kontribusinya adalah mengingatkan bahwa aparat penegak hukum harus bertindak secara objektif dan tidak memihak, sehingga memberikan kepercayaan dan keadilan dalam proses penegakan hukum.
- c. Dengan menegaskan pentingnya kepatuhan pada hukum, teori positivistik berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial. Keteraturan hukum memberikan landasan bagi masyarakat untuk hidup dalam harmoni dan menghindari konflik sosial.
- d. Kontribusinya juga terletak pada penerapan hukum yang didasarkan pada hukum tertulis dan tidak bergantung pada keputusan otoriter atau subyektif. Hal ini membantu menciptakan kejelasan dan konsistensi dalam penegakan hukum.
- e. Teori positivistik mendorong pembangunan sistem peradilan yang transparan dan dapat dipercaya. Proses penegakan hukum harus terbuka untuk pemeriksaan publik dan akuntabilitas.
- f. Teori positivistik juga dapat memberikan kontribusi dalam menegakkan keadilan sosial melalui penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada kelompok yang rentan atau kurang berdaya.

Kontribusi Teori Penegakan Hukum Fungsional

Teori penegakan hukum fungsional menekankan pada peran penegakan hukum dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Teori ini memberikan kontribusi dengan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya hukum sebagai alat untuk mengatasi konflik dan

mempertahankan tatanan sosial yang berfungsi dengan baik.

Teori Penegakan Hukum Fungsional memberikan pemahaman yang berarti tentang peran penegakan hukum dalam menjaga keseimbangan sosial dan menyelesaikan konflik. Kontribusinya penting dalam membentuk sistem peradilan yang berfungsi dengan baik dalam memastikan stabilitas dan integritas sosial.

Teori Penegakan Hukum Fungsional menekankan pada peran penegakan hukum dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Teori ini berfokus pada fungsinya sebagai alat untuk mengatasi konflik dan mempertahankan tatanan sosial. Kontribusi dari penegakan hukum fungsional, meliputi:

- a. Teori penegakan hukum fungsional mengakui bahwa masyarakat selalu menghadapi konflik dan ketegangan. Kontribusinya adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana penegakan hukum dapat berperan dalam menjaga keseimbangan dan harmoni antara berbagai kepentingan dan nilai yang ada di masyarakat.
- b. Penegakan hukum berperan dalam menjaga ketertiban sosial dan mengurangi ketidakpastian. Dengan menerapkan hukum, aparat penegak hukum membantu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat.
- c. Teori ini menekankan bahwa penegakan hukum berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan pertikaian antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dengan menerapkan hukum secara adil dan obyektif, aparat penegak hukum membantu menyelesaikan sengketa dengan cara yang teratur dan terkendali.
- d. Dengan memastikan bahwa hukuman diberikan secara adil dan tepat waktu, teori penegakan hukum fungsional berkontribusi dalam mencegah tindakan kriminal. Perasaan keadilan dan keyakinan akan penerapan hukum yang efektif dapat menjadi faktor pencegah tindakan melanggar hukum.
- e. Penegakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat. Dengan menegakkan hukum secara konsisten, masyarakat dapat merasa memiliki ikatan dan tanggung jawab bersama dalam mematuhi norma-norma hukum.
- f. Teori ini memberikan kontribusi dalam mengatasi ketidakadilan dan perlakuan tidak adil dalam masyarakat. Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan bagi kelompok yang rentan.

Kontribusi Teori Penegakan Hukum Restorative

Teori penegakan hukum restorative menekankan pada restorasi keadilan daripada hukuman. Kontribusinya adalah membawa pendekatan pemulihan dan rekonsiliasi dalam penegakan hukum, di mana pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya dan memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkannya pada korban dan masyarakat.

Teori Penegakan Hukum Restorative memberikan pendekatan yang berbeda dan inovatif dalam penegakan hukum, dengan menekankan pentingnya pemulihan dan rekonsiliasi dalam menghadapi tindakan tindak pidana.

Teori Penegakan Hukum Restorative menekankan pada restorasi keadilan daripada hanya fokus pada hukuman. Pendekatan restoratif dalam penegakan hukum bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat setelah terjadinya tindakan tindak pidana.

Berikut adalah beberapa kontribusi utama dari Teori Penegakan Hukum Restorative:

- a) Kontribusi utama dari teori ini adalah fokusnya pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban setelah terjadinya tindakan kriminal. Restorasi keadilan dalam penegakan hukum memungkinkan proses pemulihan emosional dan sosial bagi semua pihak yang terlibat.
- b) Dalam pendekatan restoratif, pelaku diharuskan untuk menghadapi dampak dari tindakan mereka dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Ini dapat mencakup permintaan maaf, kompensasi kepada korban, serta partisipasi dalam program pemulihan atau rehabilitasi.
- c) Teori Penegakan Hukum Restorative juga melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Melibatkan masyarakat dalam proses restoratif memperkuat dukungan sosial bagi pelaku dan korban, dan membantu memperbaiki ikatan sosial dalam komunitas.
- d) Pendekatan restoratif berkontribusi dalam mencegah kriminalitas dengan memberikan perhatian pada akar masalah yang mendasari tindakan kriminal. Dengan mengatasi masalah secara lebih holistik, diharapkan potensi pelaku untuk kembali melakukan tindakan kriminal dapat dikurangi.
- e) Teori ini memberikan kontribusi dalam membangun rasa keadilan dan legitimasi terhadap sistem peradilan. Dengan memberikan perhatian pada kepentingan semua pihak yang terlibat dan mengupayakan rekonsiliasi, pendekatan restoratif dapat meningkatkan keyakinan masyarakat pada sistem peradilan.
- f) Pendekatan restoratif juga dapat membawa kontribusi dalam mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Dengan memperhatikan asal-usul tindakan kriminal, teori ini dapat membantu mengidentifikasi masalah struktural dalam masyarakat yang perlu diatasi untuk mencegah kejahatan di masa depan.

Perkembangan teori penegakan hukum memberikan sumbangan penting dalam menciptakan masyarakat yang patuh pada hukum, menghormati norma-norma, serta mendorong penegakan hukum yang lebih efektif dan adil. Melalui pendekatan yang beragam ini, teori penegakan hukum terus beradaptasi dengan perubahan masyarakat dan tantangan-tantangan baru dalam upaya mewujudkan fungsi norma di masyarakat.

KESIMPULAN

Perkembangan teori penegakan hukum dan kontribusinya dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat bahwa teori-teori penegakan hukum telah memberikan pendekatan yang beragam dalam memahami dan menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Setiap teori memiliki kontribusi pentingnya dalam membentuk sistem peradilan yang efektif, adil, dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tidak ada pendekatan tunggal yang dapat mengatasi semua masalah dalam penegakan hukum. Namun, dengan memahami dan menerapkan berbagai teori secara bijaksana, masyarakat dapat mencapai tujuan mewujudkan fungsi norma yang adil, aman, dan beradab di tengah perubahan yang terus berlangsung. Dengan memanfaatkan berbagai teori penegakan hukum, masyarakat dapat membangun sistem peradilan yang berfungsi dengan baik untuk mencapai keadilan dan keamanan bagi semua warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Beccaria, C. 2009. *An Essay on Crimes and Punishments*. Terjemahan bahasa Inggris oleh David Young. Cambridge University Press.
- Bentham, J. 1996. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Terjemahan bahasa Inggris oleh J.H. Burns dan H.L.A. Hart. Clarendon Press.
- Braithwaite, J. 1989. *Crime, Shame, and Reintegration*. Cambridge University Press.
- Campbell, T., dan Smith, J. (Eds.). 2019. *The Oxford Handbook of Law and Economics*. Oxford University Press.
- Johnstone, G. 2001. *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. Willan Publishing.
- Lacey, N. 2001. *Unspeakable Subjects: Feminist Essays in Legal and Social Theory*. Hart Publishing.
- McCold, P., dan Wachtel, T. 2003. Restorative Justice Theory Validation. In *Restorative Justice and Responsive Regulation*, ed. E. Weitekamp dan H-J Kerner. Hart Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I). 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sunstein, C.R. 1996. *Legal Reasoning and Political Conflict*. Oxford University Press.
- Van Ness, D.W., dan Strong, K.H. (2015). *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. Routledge.
- Von Hirsch, A., Bottoms, A., Burney, E., dan Wikström, P.-O.H. (Eds.). 1999. *Criminal Deterrence and Sentence Severity: An Analysis of Recent Research*. Hart Publishing.
- Zehr, H. 2015. *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Herald Press.